

## FENOMENA TAX MORALE PADA UMKM DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Icha Erika Wati<sup>1</sup>; Diah Pujiati<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya,  
Indonesia<sup>1,2</sup>

Email : ichaerika66@gmail.com<sup>1</sup>; diyah@perbanas.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian saat ini, berperan pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena tax morale di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menganalisis faktor mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi keadilan sistem pajak, kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, dan literasi digital. Metode dipergunakan ialah pendekatan kuantitatif yang pengambilan data lewat kuesioner yang didistribusikan pada 100 responden pelaku UMKM yang berada di Surabaya Barat, khususnya di Kecamatan Sukomanunggal sebagai sampel penelitian. Analisis data dilaksanakan memanfaatkan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dalam menguji hipotesis. Temuan studi melihat kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, dan literasi digital mempunyai pengaruh positif pada tax morale, sedangkan keadilan sistem pajak tidak menunjukkan pengaruh. Temuan ini menekankan perlunya peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penetapan tarif pajak yang adil untuk mendorong tingkat moralitas pajak di kalangan UMKM. Penelitian diharapkan mampu memberi wawasan untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lefektif dan inklusif dalam sektor UMKM.

Kata kunci : Tax Morale; Keadilan; Kepercayaan Kepada Pemerintah

### ABSTRACT

*MSMEs have a significant role In the current economic climate, contributing to job creation also local economic growth. This research attempts to explain the phenomenon about tax morale among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), and analyze the factors that influence it. These factors include tax system fairness, trust in government, tax rates, and digital literacy. 100 respondents were given questionnaires as part of the quantitative used to collect data of MSME actors in West Surabaya, especially in Sukomanunggal District as a research sample. The information was examined using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to test this hypothesis. The outcomes show that trust in government, tax rates, and digital literacy a positive influence on tax morale, while tax system fairness shows no influence. The findings emphasize the need to increase public confidence in the government and establish fair tax rates to encourage the level of tax morale among MSMEs. This study is anticipated to yield information for the creation of additional effective and inclusive tax policies for the MSME sector.*

*Keywords : Tax Morale; Fairness; Trust in Government*

### PENDAHULUAN

Sektor pajak tidak dapat dipungkiri lagi jadi pendapatan utama negara. Setiap tahun, pendapatan diperoleh dari sektor perpajakan menunjukkan peningkatan

signifikan, dipergunakan dalam membiayai belanja pemerintah juga proyek-proyek pengembangan nasional. Pajak berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal untuk mengarahkan kegiatan ekonomi di Indonesia, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong masyarakat dalam membiayai negara selaras pada ketentuan perundang-undangan yang berjalan (Novrianto & Rachmawati, 2021).

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai tugas utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, menyerap sekitar 97% dari tenaga kerja nasional dan menyumbang 61% dari PDB. Keberadaan UMKM menjadi komponen kunci dalam menciptakan pendapatan negara melalui pajak, dan ketika sektor ini berkembang dalam lingkungan bisnis yang mendukung, pendapatan pajak negara akan meningkat seiring dengan bertambahnya basis wajib pajak (Al Rasyid & Amaliyah, 2024).

Namun, potensi pajak dari sektor UMKM di Indonesia belum sepenuhnya teroptimalkan. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi, pengetahuan tentang perpajakan, serta rendahnya kesadaran utamanya membayar pajak. Meskipun kontribusi pajak UMKM sangat berarti, tingkat tax morale di kalangan pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan. Tax morale yang tinggi akan mendorong UMKM untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pajak, sehingga tantangan dalam pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pentingnya kontribusi pajak harus diatasi untuk meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan.

*Tax morale* yaitu dorongan alami untuk membayar pajak, yang merupakan komponen penting dari sistem perpajakan (Mahmudah & Iskandar, 2017). *Tax morale* sifatnya dinamis dan dapat berubah berjalannya waktu, dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, sosial, politik di negara. Dengan adanya *tax morale*, diharapkan masyarakat masih memenuhi kewajiban pajak mereka ketika mereka merasa pemerintah sudah melaksanakan perannya secara baik untuk memberi layanan juga menyediakan barang publik. Wajib pajak mempunyai kesadaran moral perpajakan tinggi cenderung bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak, menghasilkan peningkatan pendapatan negara penerimaan pajak Agatha & Suhendra (2022).

Dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peran penting UMKM di Indonesia, penting untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi moral pajak. Faktor berperan adalah keadilan sistem pajak. Keadilan dalam sistem pajak

menciptakan rasa kepercayaan dan legitimasi di antara wajib pajak, menaikkan *tax morale*. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak diterapkan secara adil, ketika pajak dibayar selaras pada manfaat diterima cenderung mendorong wajib pajak mempunyai tingkat *tax morale* lebih tinggi (Budiadnyani et al., 2023). Karenanya, Sistem perpajakan yang adil membentuk calon wajib pajak berniat dalam membayar pajak secara adil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepercayaan publik dapat diartikan sebagai kumpulan beragam pendapat yang dipunya individu atau kelompok sosial mengenai perilaku pemerintah. Individu yang menghargai pemerintah, hukum, dan pelayanan publik condong bersedia membayar pajak secara adil. Saat masyarakat merasa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan umum, seperti infrastruktur dan layanan publik, tingkat membayar kewajiban mereka meningkat. Sebaliknya, ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan kurangnya transparansi dapat merusak kepercayaan, yang berdampak negatif pada moral pajak (Budiadnyani et al., 2023).

Tarif pajak yang adil dan proporsional sangat penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Tarif yang dianggap terlalu tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan moral pajak, karena wajib pajak merasa terbebani secara finansial tanpa adanya imbal balik yang sesuai dari pemerintah (Agasta et al., 2021). Sebaliknya, jika tarif pajak ditetapkan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, hal ini mampu menaikkan kesiapan wajib pajak untuk mencukupi kewajiban perpajakannya. Tarif pajak wajar juga dapat menciptakan rasa keadilan yang mendorong wajib pajak untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan negara.

Penelitian ini juga menambahkan variabel baru, yaitu literasi digital, sebagai faktor yang dapat memengaruhi moral pajak. Literasi digital memungkinkan wajib pajak, khususnya UMKM, untuk mengakses informasi perpajakan secara mudah dan meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan dan manfaatnya, UMKM cenderung memiliki pandangan positif terhadap kontribusi pajak, yang berdampak pada peningkatan *tax morale*.

Studi tujuannya menganalisis pengaruh keadilan sistem pajak, kepercayaan pada pemerintah, tarif pajak, literasi digital atas *tax morale* di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Studi berperan dalam pengembangan

literatur terkait tax morale dengan memasukkan literasi digital sebagai variabel baru yang belum banyak dikaji sebelumnya. Selain itu, secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan untuk pemerintah merancang kebijakan perpajakan lebih adil, transparan, dan berbasis digital, guna meningkatkan tax morale di kalangan pelaku UMKM.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Tax Morale

*Tax morale* adalah sikap, nilai, dan norma yang dimiliki oleh individu atau kelompok mengenai kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini, mencakup tingkat kesadaran dan motivasi moral yang mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun tanpa adanya pengawasan atau ancaman hukuman. Menurut Agatha & Suhendra (2022), saat individu mempunyai moral pajak baik, individu atau kelompok memahami perbedaan antara perbuatan yang baik dan buruk dalam mencukupi kewajiban mereka. Wajib pajak mempunyai kesadaran moral perpajakan yang tinggi cenderung lebih baik mencukupi kewajiban pajaknya. Hal tersebut dapat mengoptimalkan pendapatan negara atas penerimaan pajak.

Moral pajak dianggap sebagai kunci untuk memahami tingkat kewajiban pajak di suatu negara. Elemen-elemen eksternal yang mempengaruhi moral pajak membangun keyakinan juga perilaku wajib pajak. Saat masyarakat mempunyai keyakinan tinggi pembayaran pajak memberikan pengaruh positif untuk negara, mereka akan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

### Keadilan Sistem Pajak

Keadilan dalam konteks perpajakan merujuk pada distribusi hak dan kewajiban yang seimbang, di mana setiap individu memiliki peluang setara untuk memperoleh manfaat dan menanggung beban. Ketika pelaku UMKM merasakan bahwa sistem perpajakan berlaku secara adil yakni, pajak yang dikenakan sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan dan digunakan untuk kepentingan publik, maka mereka cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan, seperti tarif yang tidak proporsional atau penyalahgunaan dana publik, dapat menurunkan moral pajak (Fajarwati, 2023).

Hal tersebut selaras pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), menyebutkan niat seseorang mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi sikap mereka terhadap pajak,

norma subjektif, kontrol sikap yang dirasa. Studi Budiadnyani et al. (2023) dan Supardi (2019) , menunjukkan bahwa keadilan dalam sistem pajak dapat menciptakan rasa tanggung jawab di antara wajib pajak. Hal tersebut didorong hasil studi yang dilaksanakan Kuntaryanto et al. (2023) dan Castañeda (2024) yaitu Sistem perpajakan yang adil akan membuat calon wajib pajak berpikir bahwa pajak dipungut secara adil juga dipergunakan secara baik dalam memenuhi kewajibannya.

H<sub>1</sub>: Keadilan sistem pajak berpengaruh terhadap tax morale wajib pajak UMKM

### **Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Kepercayaan atas sistem pemerintahan, keadilan, dan kredibilitas otoritas pajak mencerminkan penilaian terhadap hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya demi kepentingan negara, dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat selaras pada ketentuan undang-undang berjalan. Wajib pajak dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah cenderung memiliki moralitas pajak yang lebih baik. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat mendorong penghindaran pajak, terutama ketika wajib pajak merasa bahwa pengelolaan dana pajak tidak berjalan baik (Sari & Hermanto, 2020).

Hal tersebut selaras pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), menguraikan niat bersikap dipengaruhi sikap atas perilaku tersebut, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks ini ketika wajib pajak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil pemerintah, lebih termotivasi dalam berkontribusi secara sukarela, yang pada gilirannya meningkatkan tax morale. Menurut penelitian Agatha & Suhendra (2022) , Daneshwara & Riandoko (2023) dan Salsabila et al. (2023) menyebutkan kepercayaan pada pemerintah memberikan dampak positif atas *tax morale*.

H<sub>2</sub>: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap tax morale wajib pajak UMKM

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak yaitu mekanisme yang digunakan dalam mengenakan pajak pada wajib pajak dan objek pajak. Tarif pajak berfungsi sebagai landasan menetapkan besar utang pajak harus dibayar, baik individu maupun badan hukum. Tarif pajak tinggi dapat menaikkan beban pajak dan mengurangi pendapatan dari wajib pajak. Tarif yang terlalu tinggi mampu menciptakan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak, sehingga dapat menurunkan moral pajak (Kurniawati & Toly, 2014).

Salah satu teori yang relevan dengan kepercayaan kepada pemerintah adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB), menguraikan niat dalam bersikap dipengaruhi sikap atas perilaku tersebut, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan. Ketika tarif pajak tinggi, sikap negatif terhadap kewajiban perpajakan dapat muncul, yang berpotensi menurunkan moralitas pajak. Menurut penelitian Agasta et al. (2021) dan Kuntaryanto et al. (2023) menyatakan tarif pajak memberikan dampak positif atas *tax morale*.

H<sub>3</sub>: Tarif pajak berpengaruh terhadap *tax morale* wajib pajak UMKM

### **Literasi Digital**

Literasi digital pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada pengetahuan juga kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efektif dan efisien. Ketika mempunyai jangkauan lebih baik ke data yang akurat juga terkini melalui teknologi, mereka mampu mengurangi ketidakpastian yang sering kali menjadi alasan untuk penghindaran pajak (Omran et al., 2024).

Salah satu teori yang relevan dengan kepercayaan kepada pemerintah adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB), menguraikan niat dalam bersikap dipengaruhi sikap atas perilaku tersebut, norma subjektif, kontrol perilaku dirasakan. Apabila wajib pajak mempunyai literasi digital tinggi, mereka cenderung menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan, yang meningkatkan niat mereka untuk mematuhi. Dalam konteks ini jika pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi untuk memenuhi kewajiban perpajakan, hal ini dapat membangun kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan dan pada akhirnya meningkatkan moralitas pajak secara keseluruhan.

H<sub>4</sub>: Literasi digital berpengaruh terhadap *tax morale* wajib pajak

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Studi memanfaatkan pendekatan kuantitatif juga menerapkan metode analisis Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Data dipergunakan pada studi

berasal dari data primer didapat melewati kuesioner didistribusikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Sukomanunggal. Periode Sampel dipergunakan terdiri dari 100 responden memenuhi kriteria, yang mencakup sektor jasa, kuliner, dan fashion. Metode pengambilan data memanfaatkan kuesioner, didistribusikan secara online lewat akun media sosial seperti WhatsApp. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada data dari periode tahun 2023, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan pemahaman lebih mendalam dan meningkatkan validitas temuan dalam konteks kepatuhan pajak UMKM pada sektor dan wilayah tersebut. Pemilihan model dilakukan melalui serangkaian uji, termasuk uji statistic, uji outer model, dan inner model.

*Tax morale* adalah sikap dan motivasi individu atau kelompok terhadap kewajiban perpajakan, termasuk niat untuk membayar pajak dengan patuh tanpa pengawasan ketat dari otoritas pajak (Nurchaya & Kuniawati, 2022). Pengukuran variabel *tax morale* dalam penelitian ini diadopsi dari Daryatno (2023) yaitu; Pajak sebagai kewajiban, keyakinan terhadap manfaat pajak, tidak membayar pajak dianggap tindakan pencurian, dan sikap sukarela dalam pembayaran pajak.

Keadilan sistem pajak adalah persepsi pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan didesain secara adil, di mana beban pajak didistribusikan secara proporsional dan selaras pada keterampilan wajib pajak, serta memperhatikan prinsip keadilan *horizontal* dan *vertical* (Fajarwati, 2023). Pengukuran variabel keadilan sistem pajak dalam penelitian ini diadopsi dari Fitria & Wahyudi (2022) dan Yulia & Muanifah (2021) yaitu; Tidak adanya perbedaan perlakuan yang didapat wajib pajak, pajak diberi selaras manfaat diperoleh, beban pajak tiap wajib pajak berbeda ketika total penghasilannya berbeda tanpa membandingkan jenis juga sumber penghasilan. Undang-undang pajak saat ini sudah adil berdasarkan tingkat pendapatan wajib pajak.

Kepercayaan kepada pemerintah adalah keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah akan mengelola pajak secara adil, transparan, dan kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Sari & Hermanto, 2020). Pengukuran variabel kepercayaan kepada pemerintah dalam penelitian ini diadopsi dari Zulkarnaim & Iskandar (2019) yaitu; kepercayaan terhadap sistem pemerintah, kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak dan kepercayaan pada sistem hukum juga kepercayaan atas pemungutan pajak dikembalikan ke rakyat.

Tarif pajak yaitu persentase (%) atau total (rupiah) pajak yang perlu dibayar Wajib Pajak selaras pada dasar pajak atau objek pajak (Lhaga & Hutomo, 2019). Pengukuran variabel tarif pajak pada studi diadopsi dari Permatasari & Pusposari (2019) dan Yulia & Muanifah (2021) yaitu; tarif pajak adil perlu sama dalam tiap wajib pajak, tarif pajak berlaku di Indonesia, tarif pajak sesuai dengan penghasilan dan penerima pajak penghasilan yang lebih tinggi.

Kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi digital secara efektif dengan konteks perpajakan. Hal ini mencakup keterampilan dalam mengakses, mengelola, dan mengevaluasi informasi perpajakan yang tersedia secara online, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpajakan (Yuliati & Huda, 2022). Pengukuran variabel literasi digital dalam penelitian ini diadopsi dari (Yuliati & Huda, 2022) yaitu; menggunakan internet untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan pajak dengan mudah, menggunakan sistem e-filing untuk melaporkan SPT dengan cepat, dan wajib pajak harus dapat menggunakan internet untuk memberikan kecepatan untuk mengetahui pentingnya pajak.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan distribusi responden berlandaskan jenis kelamin, di mana bagian besar responden ialah perempuan, yang mencapai 51% atau sebanyak 51 wajib pajak, sementara responden laki-laki mencakup 49% dengan jumlah 49 wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi dalam pengisian kuesioner penelitian ini didominasi oleh perempuan.

### Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berlandaskan tabel 2 melihatkan sebaran responden pendidikan terakhir dengan total 100 responden. Sebanyak 37% memiliki Pendidikan terakhir di tingkat SMA, dan 44% lainnya di tingkat D3/S1, menunjukkan bahwa banyak pengusaha UMKM berasal dari latar belakang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa lulusan SMA dan D3/S1 semakin tertarik untuk memulai usaha dan berkontribusi pada sektor UMKM. Sementara itu, 7% responden memiliki pendidikan SD, dan 12 lainnya berpendidikan SMP. Data ini menunjukkan bahwa kewirausahaan di sektor UMKM dapat diakses oleh berbagai tingkat pendidikan,



mencerminkan potensi pemberdayaan ekonomi bagi individu dan latar belakang pendidikan yang beragam.

### **Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor UMKM**

Berlandaskan tabel 3 menunjukkan distribusi responden berdasarkan sektor UMKM dari total 100 responden. Sebanyak 28% total pengusaha UMKM bergerak di sektor jasa, yang meliputi layanan seperti pendidikan, pembersihan, reparasi elektronik, reparasi mesin, dll. Sektor fashion menyumbang 32%, menunjukkan tingginya minat dalam industri pakaian dan aksesoris. Sementara itu, sektor kuliner menjadi yang tertinggi dengan kontribusi 40%, mencerminkan tingginya permintaan untuk produk makanan dan minuman. Keberagaman ini menunjukkan peran penting setiap sektor dalam mendukung perekonomian lokal.

### **Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**

Berlandaskan tabel 4 melihat distribusi responden dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari total 100 responden. Sebanyak 44% memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sementara 56% tidak mempunyai NPWP. Hal tersebut mengindikasikan sebagian besar responden sudah memenuhi kewajiban dasar menjadi wajib pajak, meskipun masih ada proporsi yang signifikan yang belum memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP sangat penting, karena mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap kewajiban pajak, yang mendukung keberlangsungan usaha serta kontribusi terhadap pendapatan negara.

### **Analisis Data**

Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti kemudian mengolah data tersebut dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0, yaitu sebanyak 100 responden. Berikut rincian hasil uji statistik, uji outer model, dan inner model, yaitu:

Berlandaskan tabel 5, pendapat responden terhadap variabel tax morale menunjukkan rata-rata nilai 4.07, menunjukkan kategori “setuju”. Penilaian tertinggi terdapat item kode TM 2, yaitu “Tanggung jawab untuk membayar pajak merupakan bagian dari kontribusi kepada negara” dengan nilai 4.31. Di sisi lain, penilaian paling rendah ada dalam item kode TM 3, yaitu “Pajak yang dibayar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat” yang memiliki nilai 3.87.

Berdasarkan tabel 6, pernyataan pada variabel keadilan sistem pajak menunjukkan bahwa dari 100 responden, menunjukkan total nilai rata-rata untuk

seluruh pernyataan adalah 3.88, yang dinyatakan sebagai “setuju”. Penilaian tertinggi terdapat pada item kode KSP 2, yaitu “Wajib pajak mendapatkan nilai yang sepadan dengan jumlah pajak yang dibayarkan” dengan nilai 4.06. Di sisi lain, penilaian terendah terdapat pada item kode KSP 5, yaitu “Undang-undang pajak yang berlaku saat ini sudah adil sesuai dengan tingkat pendapatan wajib pajak” yang memiliki nilai 3.75.

Berdasarkan tabel 7, tanggapan responden terhadap variabel kepercayaan pada pemerintah melihat rata-rata nilai 3.80, yang melihat dalam kategori “setuju”. Penilaian paling tinggi ada dalam item kode KKP 2, yakni “Dana pajak yang dikumpulkan dialokasikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat ” dengan nilai 3.87. Di sisi lain, penilaian terendah terdapat pada item kode KKP 4, yaitu “Sistem hukum yang berlaku di negara ini menjamin keadilan bagi semua wajib pajak” yang memiliki nilai 3.72.

Berdasarkan tabel 8, pernyataan dalam variabel tarif pajak melihat dari 100 responden, menunjukkan total nilai rata-rata untuk seluruh pernyataan adalah 3.83, yang dinyatakan sebagai “setuju”. Penilaian tertinggi terdapat pada item kode TP 5, yaitu “Sistem perpajakan yang adil memerlukan tarif pajak yang lebih tinggi untuk mereka yang berpenghasilan tinggi” dengan nilai 3.96. Di sisi lain, penilaian terendah terdapat pada item kode TP 1, yaitu “Tarif pajak yang adil harus sama dalam setiap wajib pajak tanpa memandang status sosial atau ekonomu” yang memiliki nilai 3.75.

Berlandaskan tabel 9, pendapat responden terhadap variabel literasi digital menunjukkan rata-rata nilai 4.23, menunjukkan kategori “sangat setuju”. Penilaian tertinggi terdapat item kode LD 1, yaitu “Informasi mengenai pemahaman pajak dapat diperoleh dengan mudah melewati internet” dengan nilai 4.37. Di sisi lain, penilaian terendah terdapat pada item kode LD 2, yaitu “Proses pelaporan SPT dengan e-filing dapat dilakukan dengan cepat dan efisien” yang memiliki nilai 4.11.

## **Analisis Outer Model**

### **Validitas *Convergent***

*Convergent validity* mengukur sejauh mana indikator terkait dengan konstruk atau variabel laten, yang dievaluasi melalui *Outer Loadings* dan *Average Variance Extracted* (AVE).

Berdasarkan tabel 10, semua parameter variabel penelitian menunjukkan nilai *outer loadings* > 0,70. Oleh karena itu, simpulannya seluruh indicator sudah mencukupi kriteria *convergent validity* juga siap untuk dilanjutkan ke pengujian berikutnya.

Berlandaskan tabel 11, validitas konvergen menunjukkan bahwa seperangkat indicator mewakili satu variabel laten. Nilai *Average Variance Extraced* (AVE) perlu setidaknya 0,5 untuk menunjukkan variabel laten menguraikan lebih dari setengah varian indikator. Semua nilai AVE di atas 0,5 mengindikasikan bahwa tidak ada variabel yang perlu dihapus, karena semua variabel telah memenuhi kriteria *convergent validity*.

### **Validitas Diskriminan**

*Cross-loading* adalah metode untuk menilai validitas diskriminan dengan membandingkan nilai loading setiap item terhadap konstraknya dan nilai *cross loading*-nya. Dalam penelitian ini, nilai acuan di atas 0,7, seperti terlihat dalam Tabel 12, di mana semua nilai *cross loading* indicator berada di atas 0,7. Validitas diskriminan tercapai sebab nilai *cross loading* indicator suatu konstruk lebih besar dibanding nilai *cross loading* indicator terhadap konstruk lainnya.

### **Analisis Inner Model**

Makna dari tabel 13 adalah nilai  $R^2$  model penelitian ini baik karena makin tinggi nilai R Square, makin baik pula model prediksi studi (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Nilai  $R^2$  sebesar 0,595 menunjukkan adanya pengaruh variabel keadilan sistem pajak, kepercayaan sistem pajak, tarif pajak, dan literasi digital terhadap tax morale, nilai tersebut berarti model prediksi penelitian ini baik. Fulin collin. VIF digunakan untuk menilai ada tidaknya korelasi pada model regresi. Setelah dilakukan pengujian, diketahui bahwa model regresi yang digunakan peneliti tidak ditemukan adanya korelasi karena memiliki nilai < 5. Selain itu ditinjau dari nilai F Squared yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruh sedang dan nilai Q Squared yang menggambarkan nilai predictive relevance > 0 maka disimpulkan cukup baik dalam melakukan prediksi.

Dari tabel 14, hipotesis pertama  $KSP > TM$  menunjukkan pengaruh keadilan sistem pajak atas tax morale adalah 0.106. Nilai p-value 0.263 terletak di atas 0.05 melihatkan tax morale tidak berpengaruh pada keadilan sistem pajak. Hasil dari pengujian hipotesis pertama melihatkan keadilan sistem pajak tidak berpengaruh

signifikan atas tax morale wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan meskipun keadilan dalam sistem perpajakan dianggap penting, faktor lain berperan dominan pada membentuk sikap dan perilaku wajib pajak. Dengan demikian, meskipun wajib pajak UMKM memahami pentingnya keadilan, mereka tidak selalu merasa bahwa keadilan tersebut diterapkan dalam praktik. Temuan studi sudah dilaksanakan mengacu pada teori *Theory of Planned Behavior* (TPB), menyebutkan niat individu dalam mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi sikap mereka atas pajak, norma subjektif, kontrol perilaku dirasa. Meskipun keadilan pada sistem pajak seharusnya dapat meningkatkan moralitas wajib pajak, temuan studi melihat keadilan tersebut tidak berkontribusi signifikan terhadap tingkat moralitas wajib pajak. Banyak responden merasa bahwa manfaat yang diterima tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi, disebabkan oleh layanan publik yang dianggap tidak memadai dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan pajak. Temuan studi mendorong studi yang dilaksanakan Agatha & Suhendra (2022) menyatakan keadilan sistem pajak tidak berpengaruh atas tax morale.

Hipotesis kedua  $KKP > TM$  menunjukkan pengaruh kepercayaan pada pemerintah atas tax morale adalah 0.238. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan pada pemerintah mempunyai pengaruh positif atas tax morale. Selain itu, nilai p-value 0.033 terletak di bawah 0.05 melihat pengaruh kedua variabel signifikan. Temuan pengujian hipotesis kedua melihat persepsi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpengaruh positif signifikan atas tax morale wajib pajak UMKM. Temuan menandakan ketika masyarakat memiliki keyakinan yang tinggi terhadap pemerintah, mereka lebih cenderung dalam mencukupi kewajiban perpajakan mereka. Hal tersebut artinya kepercayaan dalam pengelolaan pajak, yang mencakup transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sangat penting untuk meningkatkan moralitas pajak. Temuan studi sudah dilaksanakan mengacu pada teori *Theory of Planned Behavior* (TPB), menyebutkan niat individu dalam mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi sikap mereka atas pajak, norma subjektif, kontrol perilaku dirasa. Jika wajib pajak mempunyai sikap positif atas pemerintah dan percaya pajak dibayar dipergunakan dalam kepentingan umum, mereka akan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan. Kepercayaan pada pemerintah berperan jadi norma subjektif mendorong UMKM untuk melihat kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Temuan studi mendukung studi yang dilaksanakan Daneshwara & Riandoko (2023) dan

Salsabila et al. (2023) menyebutkan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif atas tax morale.

Hipotesis ketiga LD > TM menunjukkan pengaruh literasi digital terhadap tax morale adalah 0.247. Hal tersebut melihat literasi digital mempunyai pengaruh positif atas tax morale. Selain itu, nilai p-value 0.016 terletak di bawah 0.05 melihat pengaruh kedua variabel signifikan. Temuan pengujian hipotesis ketiga melihat literasi digital berpengaruh positif signifikan atas tax morale. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi digital yang baik mendorong wajib pajak untuk lebih sadar dan proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Literasi digital yang tinggi memungkinkan UMKM memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara dan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem perpajakan berbasis teknologi. Ini menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial di kalangan wajib pajak. Hasil studi sudah dilaksanakan mengacu dalam teori *Theory of Planned Behavior* (TPB), menyebutkan niat individu mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi sikapnya atas pajak, norma subjektif, kontrol perilaku dirasa. Literasi digital berfungsi sebagai kontrol perilaku yang meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan, karena mereka merasa lebih mampu dan percaya diri dalam memanfaatkan teknologi untuk mengelola pajak. Studi berperan dalam literatur terdapat guna menambah pemahaman mengenai bagaimana literasi digital dapat berfungsi sebagai alat yang dapat meningkatkan tingkat moralitas wajib pajak.

Hipotesis keempat TP > TM menunjukkan pengaruh tarif pajak atas tax morale yaitu 0.355. Hal tersebut melihat tarif pajak memiliki pengaruh positif atas tax morale. Selain itu, nilai p-value 0.000 terletak di bawah 0.05 melihat pengaruh kedua variabel tersebut signifikan. Hasil pengujian hipotesis keempat melihat tarif pajak berpengaruh positif signifikan atas tax morale wajib pajak UMKM. Temuan menandakan ketika masyarakat merasa tarif pajak ditentukan adil dan proporsional, lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Keadilan dalam penetapan tarif pajak, yang mencakup kesesuaian antara beban pajak dan manfaat yang diterima, sangat penting untuk meningkatkan moralitas pajak. Temuan studi sudah dilaksanakan mengacu teori *Theory of Planned Behavior* (TPB), menyebutkan niat

individu mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi sikapnya terhadap pajak, norma subjektif, kontrol perilaku dirasakan. Wajib pajak merasa bahwa tarif dikenakan adil juga sebanding kontribusi mereka terhadap pembangunan, mereka akan lebih cenderung menaati kewajiban perpajakan. Dalam hal tersebut, tarif pajak berfungsi sebagai norma subjektif yang mempengaruhi pandangan UMKM terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Temuan studi mendukung studi yang dilaksanakan Agasta et al. (2021) Kuntaryanto et al. (2023) menyatakan tarif pajak berpengaruh positif atas tax morale.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh keadilan sistem pajak, kepercayaan pada pemerintah, tarif pajak, literasi digital atas tax morale wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya Barat, khususnya di Kecamatan Sukomanunggal. Dari hasil analisis dilaksanakan, simpulannya berikut:

1. Keadilan Sistem Pajak: Meskipun pelaku UMKM menyadari pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan, temuan studi melihat keadilan sistem pajak tidak berpengaruh signifikan atas tax morale. Kebijakan yang dirasa tidak transparan dan manfaat yang tidak sebanding dengan kewajiban membentuk sikap negatif di kalangan wajib pajak.
2. Kepercayaan kepada Pemerintah: Terdapat hubungan positif signifikan antara kepercayaan pada pemerintah juga tax morale. Masyarakat yang memiliki keyakinan tinggi terhadap pemerintah condong lebih taat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sebab percaya pajak mereka dipergunakan dalam kepentingan umum.
3. Tarif Pajak: Penelitian menemukan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tax morale. Ketika tarif pajak dianggap adil dan sebanding dengan manfaat yang diterima, pelaku UMKM lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
4. Literasi Digital: Literasi digital terbukti memiliki dampak signifikan terhadap tax morale. Pelaku UMKM yang memiliki akses yang baik terhadap informasi perpajakan cenderung lebih memahami kewajiban mereka dan merasa lebih percaya diri dalam mengelola administrasi perpajakan.

### Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini mencakup rentang waktu yang terbatas serta fokus pada sektor-sektor tertentu di Surabaya Barat, yang tidak dikategorikan daerah lain. Oleh karena itu, study selanjutnya diharapkan untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan perpajakan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan melibatkan UMKM dari berbagai sektor dan wilayah. Bagi pelaku UMKM, penting untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan perpajakan untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah juga diharapkan untuk terus meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan perpajakan dan melibatkan pelaku UMKM dalam proses evaluasi kebijakan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Studi memberi wawasan utama mengenai faktor mempengaruhi tax morale di kalangan UMKM, dan hasilnya dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan responsif.


### DAFTAR PUSTAKA

- Agasta, M., Politeknik, P., Negara, K., Arief, S., Wardana, B., Keuangan, P., & Stan, N. (2021). *Menyelisik Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Wilayah Jabodetabek Dari Perspektif Creative Tax Morale* (Vol. 25, Issue 2).
- Agatha, A., & Suhendra. (2022). *Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Tax Morale Calon Wajib Pajak Potensial (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)* (Vol. 1, Issue 3). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Al Rasyid, S. A., & Amaliyah, A. R. (2024). Analisis Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Pribadi Usaha atau UMKM dan Upaya KPP Pratama Kepanjen Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomo 55 Tahun 2022. *Ejournal Nusantaraglobal*.
- Budiadnyani, N. P., Aprilyani Dewi, P. P. R., Arlita, I. G. A. D., Kusuma, P. S. A. J., & Kartikayanti, L. A. M. (2023, December 20). *Sense of Nationalism As Moderation: Perception of Justice, Trust In The Government Relation To Tax Morale of Prospective Taxpayer*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-10-2023.2342533>
- Castañeda, N. (2024). Fairness and Tax Morale in Developing Countries. *Studies in Comparative International Development*, 59(1), 113–137. <https://doi.org/10.1007/s12116-023-09394-z>
- Daneshwara, R., & Riandoko, R. (2023). Determinants of the Tax Morale: Empirical Study on Micro, Small and Medium Enterprises in Java. *Scientax*, 5(1), 24–33. <https://doi.org/10.52869/st.v5i1.494>
- Daryatno, A. B. (2023). *Pengaruh Tax Amnesty, Tax Justice, Tax Morale, Terhadap Tax Compliance Dengan Tingkat Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Vol. 15). <https://money.kompas.com/>
- Fajarwati, D. (2023). *Determinasi KeadilanPajak, Tax Morale Tarif Pajak, dan Teknologi SitemPerpajakan Terhadap Tax Evasion*. 11.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14.

- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 4.0*.
- Kuntaryanto, O., Jati, A. N., & Purwanti, T. (2023). Tax Morale Pada Para Pekerja Digital di Indonesia. *WIJOB - Widya Dharma Journal of Business*, 2(01), 52–62. <https://doi.org/10.54840/wijob.v2i01.105>
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax and Accounting Review*.
- Lhaga, C. W., & Hutomo, S. (2019). *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Beringharjo Yogyakarta*.
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2017). *Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Pajak Umum UMKM : Studi Kasus Kota Semarang*.
- Novrianto, A. C., & Rachmawati, N. A. (2021). The Effect Of Income Level, Knowledge, Taxpayer Awareness And Tax Officer Services On Compliance With Paying Land And Building Taxes In Pasar Rebo Subdistrict, East Jakarta. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 5(01), 130–145. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.609>
- Nurchahya, S. D., & Kuniawati, L. (2022). Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Go-jek Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan*, 4.
- Omrani, N., Rejeb, N., Maalaoui, A., Dabic, M., & Kraus, S. (2024). Drivers of Digital Transformation in SMEs. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 5030–5043. <https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3215727>
- Permatasari, D. M., & Pusposari, D. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Sunset Clause, Dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Untuk Patuh Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Umkm Banyuwangi)*.
- Salsabila, R. F., Afifudin, & Sari, A. F. K. (2023). Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12, 590–598. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Supardi, I. G. A. P. A. (2019). *Pengaruh Persepsi Keadilan, Aturan Moral, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Tax Morale (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya)*.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*.
- Yuliati, A., & Huda, S. (2022). Analisis Kesadaran Pajak Dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Jaya Negara*, 2.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.
- Zulkarnaim, Z., & Iskandar, E. A. (2019). *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah*.



GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Model Penelitian

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Laki-Laki	49	49%
Perempuan	51	51%
Total	100	100%

Sumber: Diolah

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keterangan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
SD	7	7%
SMP	12	12%
SMA	37	37%
D3/S1	44	44%
Total	100	100%

Sumber: Diolah

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor UMKM

Keterangan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
UMKM Jasa	28	28%
UMKM Fashion	32	32%
UMKM Kuliner	40	40%
Total	100	100%

Sumber: Diolah

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Keterangan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Memiliki NPWP	44	44%
Tidak Memiliki NPWP	56	56%
Total	100	100%

Sumber: Diolah

Tabel 5. Uji Statistik Deskriptif Variabel Tax Morale

Item Pertanyaan	Tanggapan Responden					(N)	Nilai Maks.	Nilai Min.	Mean	Penilaian
	STS	TS	N	S	SS					
TM 1	0	1	15	43	41	100	5	2	4,24	Sangat Setuju
TM 2	0	1	11	44	44	100	5	2	4,31	Sangat Setuju
TM 3	1	3	28	44	24	100	5	1	3,87	Setuju
TM 4	1	2	20	48	29	100	5	1	4,02	Setuju
TM 5	3	4	23	39	31	100	5	1	3,91	Setuju
TM 6	1	1	16	36	46	100	5	1	4,25	Sangat Setuju
TM 7	0	3	29	44	24	100	5	2	3,89	Setuju
Rata – rata Variabel Tax Morale									4,07	Setuju

Sumber: Diolah

Tabel 6. Uji Statistik Deskriptif Variabel Keadilan Sistem Pajak

Item Pertanyaan	Tanggapan Responden					(N)	Nilai Maks.	Nilai Min.	Mean	Penilaian
	STS	TS	N	S	SS					
KSP 1	5	7	21	31	36	100	5	1	3,86	Setuju
KSP 2	5	3	11	43	38	100	5	1	4,06	Setuju
KSP 3	5	6	24	26	39	100	5	1	3,88	Setuju
KSP 4	2	2	32	26	38	100	5	1	3,96	Setuju
KSP 5	2	8	31	31	28	100	5	1	3,75	Setuju
KSP 6	4	3	34	28	31	100	5	1	3,79	Setuju
Rata – rata Variabel Keadilan Sistem Pajak									3,88	Setuju

Sumber: Diolah

Tabel 7. Uji Statistik Deskriptif Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah

Item Pertanyaan	Tanggapan Responden					(N)	Nilai Maks.	Nilai Min.	Mean	Penilaian
	STS	TS	N	S	SS					
KKP 1	2	6	24	47	21	100	5	1	3,79	Setuju
KKP 2	2	7	23	38	30	100	5	1	3,87	Setuju
KKP 3	2	10	23	38	27	100	5	1	3,78	Setuju
KKP 4	4	8	24	40	24	100	5	1	3,72	Setuju
KKP 5	2	5	25	42	26	100	5	1	3,85	Setuju
Rata – rata Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah									3,80	Setuju

Sumber: Diolah

Tabel 8. Uji Statistik Deskriptif Variabel Tarif Pajak

Item Pertanyaan	Tanggapan Responden					(N)	Nilai Maks.	Nilai Min.	Mean	Penilaian
	STS	TS	N	S	SS					
TP 1	6	4	26	37	27	100	5	1	3,75	Setuju
TP 2	3	5	27	39	26	100	5	1	3,80	Setuju
TP 3	2	4	34	34	26	100	5	1	3,78	Setuju
TP 4	0	4	34	36	26	100	5	2	3,84	Setuju
TP 5	1	3	26	39	31	100	5	1	3,96	Setuju
Rata – rata Variabel									3,83	Setuju

Sumber: Diolah

Tabel 9. Uji Statistik Deskriptif Variabel Literasi Digital

Item Pertanyaan	Tanggapan Responden					(N)	Nilai Maks.	Nilai Min.	Mean	Penilaian
	STS	TS	N	S	SS					
LD 1	0	2	7	43	48	100	5	2	4,37	Sangat Setuju
LD 2	0	3	20	40	37	100	5	2	4,11	Setuju

LD 3	0	1	14	44	41	100	5	2	4,25	Sangat Setuju
LD 4	0	1	16	37	46	100	5	2	4,28	Sangat Setuju
LD 5	1	2	17	44	37	100	5	1	4,12	Setuju
Rata – rata Variabel									4,23	Sangat Setuju

Sumber: Diolah

Tabel 10. Loading Factor

Variabel	Indikator Pengukuran	Loading Factor	Syarat	Keterangan
Tax Morale	TM 1	0.769	>0,70	VALID
	TM 2	0.759	>0,70	VALID
	TM 3	0.814	>0,70	VALID
	TM 4	0.823	>0,70	VALID
	TM 5	0.710	>0,70	VALID
	TM 6	0.741	>0,70	VALID
	TM 7	0.853	>0,70	VALID
Keadilan Sistem Pajak	KSP 1	0.821	>0,70	VALID
	KSP 2	0.829	>0,70	VALID
	KSP 3	0.814	>0,70	VALID
	KSP 4	0.860	>0,70	VALID
	KSP 5	0.945	>0,70	VALID
	KSP 6	0.886	>0,70	VALID
Kepercayaan Kepada Pemerintah	KKP 1	0.899	>0,70	VALID
	KKP 2	0.923	>0,70	VALID
	KKP 3	0.946	>0,70	VALID
	KKP 4	0.873	>0,70	VALID
	KKP 5	0.892	>0,70	VALID
Tarif Pajak	TP 1	0.702	>0,70	VALID
	TP 2	0.723	>0,70	VALID
	TP 3	0.857	>0,70	VALID
	TP 4	0.804	>0,70	VALID
	TP 5	0.790	>0,70	VALID
Literasi Digital	LD 1	0.801	>0,70	VALID
	LD 2	0.825	>0,70	VALID
	LD 3	0.881	>0,70	VALID
	LD 4	0.893	>0,70	VALID
	LD 5	0.813	>0,70	VALID

Sumber: Diolah

Tabel 11. Average Variance Extraced (AVE)

Variabel	AVE	Syarat	Keterangan
Tax Morale	0.612	0,5	VALID
Kedailan Sistem Pajaka	0.740	0,5	VALID
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0.823	0,5	VALID
Tarif Pajak	0.604	0,5	VALID
Literasi Digital	0.711	0,5	VALID

Sumber: Diolah

Tabel 12. Nilai Cross Landing

	Tax Morale	Keadilan Sistem Pajak	Kepercayaan Kepada Pemerintah	Tarif Pajak	Literasi Digital
TM1	0.769	0.220	0.413	0.363	0.481

TM2	0.759	0.416	0.426	0.398	0.607
TM3	0.814	0.464	0.626	0.555	0.495
TM4	0.823	0.450	0.579	0.388	0.471
TM5	0.710	0.307	0.271	0.424	0.434
TM6	0.741	0.298	0.317	0.407	0.556
TM7	0.853	0.522	0.687	0.680	0.650
KSP1	0.329	0.821	0.369	0.317	0.321
KSP2	0.377	0.829	0.266	0.228	0.341
KSP3	0.360	0.814	0.462	0.292	0.398
KSP4	0.517	0.860	0.473	0.438	0.536
KSP5	0.506	0.945	0.478	0.369	0.472
KSP6	0.459	0.886	0.554	0.426	0.433
KKP1	0.540	0.471	0.899	0.460	0.534
KKP2	0.521	0.469	0.923	0.443	0.562
KKP3	0.584	0.436	0.946	0.489	0.576
KKP4	0.587	0.440	0.873	0.445	0.448
KKP5	0.617	0.503	0.892	0.505	0.569
TP1	0.393	0.293	0.387	0.702	0.262
TP2	0.413	0.374	0.517	0.723	0.410
TP3	0.398	0.304	0.423	0.857	0.454
TP4	0.442	0.208	0.266	0.804	0.387
TP5	0.620	0.385	0.420	0.790	0.513
LD1	0.485	0.388	0.469	0.410	0.801
LD2	0.557	0.321	0.490	0.421	0.825
LD3	0.572	0.441	0.522	0.445	0.881
LD4	0.628	0.470	0.493	0.506	0.893
LD5	0.613	0.456	0.524	0.464	0.813

Sumber: Diolah

Tabel 13. Summary Of Inner Model Test

	KSP	KKP	LD	TP	TM
R Squared					0.595
Adj R Squared					0.578
Full collin VIF	1.488	1.823	1.829	1.556	
F Squared	0.019	0.077	0.171	0.097	
Q Squared					0.340

Sumber: Diolah

Tabel 14. Summary of Hypothesis Test Result

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV)	P Values
Keadilan Sistem Pajak -> Tax Morale	0.106	0.112	0.095	1.120	0.263
Kepercayaan Kepada Pemerintah -> Tax Morale	0.238	0.228	0.111	2.140	0.033
Literasi Digital -> Tax Morale	0.355	0.359	0.100	3.569	0.000
Tarif Pajak -> Tax Morale	0.247	0.257	0.102	2.412	0.016

Sumber: Diolah